



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa x, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, dengan domisili elektronik pada alamat email ._@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 20 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan P3K, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan zzz Desa x, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa x Kecamatan Namlea, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah: xxx/xx/x/xxxx tertanggal 21 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa x, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Anak 1, Perempuan, tempat tanggal lahir Namlea 29 September 2015 Umur 9 tahun;
 - 3.2. Anak 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Namlea 06 Desember 2019 Umur 4 tahun.anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1. saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk berpindah tempat tinggal Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, Tergugat lebih mendegarkan orang tua Tergugat;
 - 4.2. orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama 1 tahun 7 (bulan);
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

Hal. 2 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil.
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat menggunakan curat tercatat melalui PT. POS Indonesia nomor 115Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024, namun surat tercatat tanggal 26 Juli 2024 telah di *return* (dikembalikan) sehingga panggilan dilakukan menggunakan panggilan umum tanggal 5 Agustus 2024. Meskipun demikian, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 21 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, dan diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa x, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015 di Desa x di Kecamatan Namlea;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 (Perempuan, tempat tanggal lahir

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea 29 September 2015) dan Anak 2 (Perempuan, tempat tanggal lahir Namlea 06 Desember 2019);

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih ketika keduanya masih tinggal bersama;
- Bahwa selama tinggal bersama, saksi tidak pernah mengetahui keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi lebih banyak tinggal di kalimantan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2022 dan saat itu Penggugat hanya bercerita rumah tangganya sedang ada masalah;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi belum pernah ada musyawarah ataupun upaya menyatukan kembali anatara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Saksi 2, **saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa x, Kecamatan namlea, kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana saksi hadir saat menikah pada 22 Agustus 2015 di Desa x di Kecamatan Namlea;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga keduanya berpisah;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih ketika keduanya masih tinggal bersama;
- Bahwa selama tinggal bersama, saksi tidak pernah mengetahui keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun 7 bulan lalu;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi belum pernah ada musyawarah ataupun upaya menyatukan kembali antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Upaya dan penasehatan damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat tercatat sebagaimana PERMA 07 tahun 2022 dan mekanisme pemanggilan dalam SEMA nomo1 tahun 2023 melalui PT. POS Indonesia nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024, namun surat tercatat tanggal 26 Juli 2024 telah di *return* (dikembalikan) sehingga panggilan dilakukan menggunakan panggilan umum tanggal 5 Agustus 2024, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2015, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan Nomor Akta Nikah : xxx/xx/x/xxxx tertanggal 21 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak 1 (Perempuan, tempat tanggal lahir Namlea 29 September 2015) dan Anak 2 (Perempuan, tempat tanggal lahir Namlea 06 Desember 2019). Bahwa sejak Mei 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada November 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Pertimbangan Pokok perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Pertimbangan pembuktian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersukar perceraian sebagaimana maksud ketentuan angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyatakan:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023)

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, ketiganya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat para saksi Penggugat tidak pernah melihat bertengkar dan berselisih, hanya saja para saksi juga memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih sejak November 2022;
- Bahwa para saksi Penggugat juga tidak ada yang mengetahui penyebab adanya perselisihan sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat;
- Bahwa para saksi Penggugat juga memberikan keterangan belum ada upaya mendamaikan atau musyawarah dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui apakah selama berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
3. Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar November 2022 (1 tahun 7 bulan);
5. Bahwa belum ada musyawarah dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terkait apa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan .

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

menimbang, bahwa di antara alasan perceraian tersebut di atas adalah adanya perbuatan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perbuatan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
2. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
4. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2000 dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2, namun terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melalui saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sehingga unsur perselisihan yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh hakim nilai belum menunjukkan unsur Adanya perbuatan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga terhadap unsur-unsur tersebut dipandang tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, keempat dan kelima yaitu para saksi Penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan sejak November terhitung baru selama 1 tahun 8 bulan belum beralasan dikabulkannya perceraian sebagaimana bunyi pasal Pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf B dan F Kompilasi Hukum Islam ditambah belum ada musyawarah baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, sehingga harapan untuk hidup rukun dan kembali membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih terbuka. Karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat masih terdapat peluang harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” tidak terpenuhi unsur kedua dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali namun hingga kesimpulan akhir Penggugat tidak bersedia rukun, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil” telah terpenuhi unsur ketiga dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ketiga terpenuhi namun unsur pertama dan kedua tidak terpenuhi, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih belum dapat dikategorikan *broken marriage*;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk interaksi dalam sebuah hubungan rumah tangga yang harus diselesaikan sebab atau akar masalahnya, karenanya perceraian bukan merupakan solusi dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat rumah tangga keduanya sudah dibina lama sejak tahun 2015 dan telah pula dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan sosok Penggugat sebagai ibu dan sosok Tergugat sebagai ayah dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan ditolak

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun keduanya masih tetap bisa saling introspeksi diri dan berpikir agar sadar terhadap peran, tanggung jawab masing-masing suami dan istri sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Merujuk pada pertimbangan – pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah belum memenuhi maksud undang-undang tersebut karena belum cukup alasan karenanya Petitum Angka 2 pada gugatan Penggugat patut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan kembali oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 114/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 25 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 162.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Nla